



**PENETAPAN**

**Nomor 100/Pdt.P/2018/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Yesi Oktasari**, Perempuan, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama Hindu, beralamat di Br.Dinas Riang Tengah, Desa Riang Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Albert Jackson K.S,SH.** dan **Ni Wayan Martini,SH.** Advokat-advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Penerus Pejuang Pembela Tanah Air (LBH.HPP.PETA) Cabang Bali yang beralamat di Jalan Pidada Barat XIII No.22, Denpasar Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 10 Desember 2018 Nomor : 241/SKN/PN Tab/2018, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 100/Pdt.P/2018/PN Tab, tanggal 10 Desember 2018 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 100/Pdt.P/2018/PN Tab, tanggal 10 Desember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 10 Desember 2018, dibawah Register Nomor 100/Pdt.P/2018/PN Tab, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan (Almarhum) I Wayan Eri Asrana telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Hindu yang

*Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama IDA BAGUS KADE LOKA pada tanggal 29 Desember 2011 di Desa Rianggede dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Perkawinan No.3410/WNI/2012 tanggal 3 September 2012;

2. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan (Almarhum) I Wayan Eri Asrana dikaruniai seorang anak Laki-laki yang bernama I Putu Raditya Kusuma Pramana dengan Akta Kelahiran No.6135/WNI/2012 tanggal 1 Oktober 2012 ;
3. Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan suami Pemohon I Wayan Eri Asrana memiliki harta bersama berupa 2 (dua) bidang tanah yaitu : Sertifikat Hak Milik Nomor : 1420, seluas 78 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1417, seluas 72 M2, kedua Sertifikat Hak Milik tercatat atas nama I Wayan Eri Asrana yang terletak di Br. Pande Desa Kediri, Kab. Tabanan;
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama I Wayan Eri Asrana telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 5102-KM-26012018-0002 pada tanggal 26 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tabanan;
5. Bahwa sampai saat ini anak Pemohon I Putu Raditya Kusuma Pranama belum dewasa dan belum cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan berada dalam pengasuhan Pemohon selaku ibunya, sedangkan anak Pemohon masih membutuhkan biaya hidup dan biaya untuk pendidikan, oleh karena Pemohon bermaksud untuk menjual tanah atas nama suami Pemohon, maka Pemohon mohon kepada Hakim untuk menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah;
6. Bahwa Pemohon sebagai wali yang sah, mohon kepada hakim untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1420, seluar 78 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1417, seluas 72 M2, kedua Sertifikat Hak Milik tercatat atas nama I Wayan Eri Asrana yang terletak di Br. Pande Desa Kediri, Kab. Tabanan.

Berdasarkan uraian-uraian diatas selanjutnya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tabanan/Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

*Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PN Tab*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama I Putu Raditya Kusuma Pranama yang belum dewasa untuk dapat bertindak melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wali atas anak Pemohon tersebut;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjual 2(dua) bidang tanah yaitu: Sertifikat Hak Milik Nomor : 1420, seluar 78 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1417, seluas 72 M2, kedua Sertifikat Hak Milik tercatat atas nama I Wayan Eri Asrana yang terletak di Br. Pande Desa Kediri, Kab. Tabanan;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor : 3410/WNI/2012, tanggal 03 September 2012, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5102082601180001, tanggal 26-01-2018, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6135/WNI/2012, tanggal 01 Oktober 2012, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 5102-KM-26012018-0002, tanggal 25 Januari 2018, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan/Pernyataan Ahli Waris Nomor : 8/XII/2015, tanggal 07 Desember 2015, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1420 An. I Wayan Eri Arsana, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1417 An. I Wayan Eri Arsana, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai aslinya, kecuali P-7 fotokopi dari fotokopi tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



**1. Ni Ketut Sindrawasih:**

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dan Pemohon menikah dengan I Wayan Eri Asrana;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 29 Desember 2011;
- Bahwa upacara pernikahan Pemohon tersebut dilaksanakan di rumah suami Pemohon yang bernama I Wayan Eri Asrana di Desa Rianggede;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon tersebut, Pemohon berkedudukan sebagai Predana sedangkan I Wayan Eri Asrana sebagai Purusa;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon sudah memiliki anak Laki-laki yang bernama I Putu Raditya Kusuma Pramana;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama I Wayan Eri Asrana sudah meninggal karena sakit;
- Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan tersebut memiliki harta bersama berupa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Br. Pande Desa Kediri, Kab. Tabanan;
- Bahwa selama suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa alasan Pemohon untuk menjual tanah yang terletak di Br. Pande Desa Kediri, Kab. Tabanan tersebut karena Pemohon membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan untuk anak Pemohon;
- Bahwa pada saat Pemohon dengan suami Pemohon I Wayan Eri Asrana tersebut membeli tanah, saksi mengetahuinya;
- Bahwa luas tanah yang di beli oleh Pemohon dengan suaminya Pemohon I Wayan Eri Asrana tersebut seluas 2 (dua) are;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya Pemohon I Wayan Eri Asrana membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 160.000.000, (seratus enam puluh juta rupiah) pada tahun 2011;
- Bahwa dulunya Pemohon bekerja di Restouran dan saat ini Pemohon tidak bekerja dan selama ini Pemohon tinggal di rumah saksi beserta dengan anaknya dan untuk kebutuhan sehari-hari Pemohon dengan anaknya tersebut, saksi ikut membantu Pemohon baik unuk kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak Pemohon ;



- Bahwa Pemohon menjual tanah yang terletak di Br. Pande Desa Kediri, Kab. Tabanan tersebut, untuk kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

## 2. Ni Nyoman Yuni Widiawati:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dan Pemohon menikah dengan I Wayan Eri Asrana;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 29 Desember 2011;
- Bahwa upacara pernikahan Pemohon tersebut dilaksanakan di rumah suami Pemohon yang bernama I Wayan Eri Asrana di Desa Riangede;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon tersebut, Pemohon berkedudukan sebagai Predana sedangkan I Wayan Eri Asrana sebagai Purusa;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon sudah memiliki anak Laki-laki yang bernama I Putu Raditya Kusuma Pramana;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama I Wayan Eri Asrana sudah meninggal karena sakit;
- Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan tersebut memiliki harta bersama berupa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Br. Pande Desa Kediri, Kab. Tabanan;
- Bahwa selama suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa alasan Pemohon untuk menjual tanah yang terletak di Br. Pande Desa Kediri, Kab. Tabanan tersebut karena Pemohon membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan untuk anak Pemohon;
- Bahwa pada saat Pemohon dengan suami Pemohon I Wayan Eri Asrana tersebut membeli tanah, saksi mengetahuinya;
- Bahwa luas tanah yang di beli oleh Pemohon dengan suaminya Pemohon I Wayan Eri Asrana tersebut seluas 2 (dua) are;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya Pemohon I Wayan Eri Asrana membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 160.000.000, (seratus enam puluh juta rupiah) pada tahun 2011;
- Bahwa dulunya Pemohon bekerja di Restouran dan saat ini Pemohon tidak bekerja dan selama ini Pemohon tinggal di rumah saksi beserta dengan anaknya dan untuk kebutuhan sehari-hari Pemohon dengan

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PN Tab



anaknyanya tersebut, saksi ikut membantu Pemohon baik untuk kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak Pemohon ;

- Bahwa Pemohon menjual tanah yang terletak di Br. Pande Desa Kediri, Kab. Tabanan tersebut, untuk kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah agar diberikan kuasa terhadap anak Pemohon yang bernama bernama I Putu Raditya Kusuma Pramana dengan Akta Kelahiran No.6135/WNI/2012 tanggal 1 Oktober 2012 untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1420, seluar 78 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1417, seluas 72 M2, kedua Sertifikat Hak Milik tercatat atas nama I Wayan Eri Asrana yang terletak di Br. Pande Desa Kediri, Kab. Tabanan. Oleh karena sampai saat ini anak Pemohon I Putu Raditya Kusuma Pranama belum dewasa dan belum cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan berada dalam pengasuhan Pemohon selaku ibunya, sedangkan anak Pemohon masih membutuhkan biaya hidup dan biaya untuk pendidikan

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-7 yang telah diberi materai cukup dan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah pula didengar keterangan di bawah sumpah dari 2 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama Ni Ketut Sindrawasih dan Ni Nyoman Yuni Widiawati;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara

*Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dan bukti-bukti lain yang dipandang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah secara formil Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 diterangkan bahwa Pemohon berdomisili di Br.Dinas Riang Tengah, Desa Riang Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan dan domisili dimaksud berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat secara formil permohonan ini telah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Tabanan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Akta Perkawinan untuk Suami Nomor : 3410/WNI/2012 antara I Wayan Eri Arsana, tertanggal 3 September 2012, dan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Meninggal Nomor : 5102-KM-26012018-0002, tanggal 25 Januari 2018 atas nama I Wayan Eri Arsana, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama I Wayan Eri Arsana pada tanggal 29 Desember 2011 bertempat di Desa Rianggede tabanan dimana I Wayan Eri Arsana berkedudukan sebagai Purusa, sedangkan Pemohon berkedudukan sebagai Predana akan tetapi suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2015 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Putu Raditya Kusuma Pramana tertanggal 1 Oktober 2012 dan bukti bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor : 5102082601180001, tanggal 26-01-2018 serta keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon yang telah menikah dengan suaminya I Wayan Eri Arsana telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama I Putu Raditya Kusuma yang lahir pada tanggal 4 Juli 2012 yang mana anak tersebut membutuhkan biaya hidup dan pendidikan;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti bertanda P-6 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1420 An. I Wayan Eri Arsana dan bukti bertanda P-7 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1417 An. I Wayan Eri Arsana serta keterangan para

*Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PN Tab*



saksi di persidangan bahwa kedua tanah tersebut di peroleh oleh pemohon dan suami pemohon pada saat berumah tangga sedangkan memperhatikan bukti surat bertanda P- 5 berupa Surat Keterangan/Pernyataan Ahli Waris Nomor : 8/XII/2015, tanggal 07 Desember 2015 maka pemohon terhadap tanah tersebut dimohonkan kuasa untuk menjual;

Menimbang, bahwa hukum adat Bali menganut asas patrilineal, dimana yang bisa menjadi ahli waris adalah keturunan laki-laki (purusa) dan keturunan perempuan yang menikah nyentana (sentana rajeg) yaitu perempuan yang dalam perkawinannya berstatus sebagai Purusa;

Menimbang, bahwa berdasarkan sistem kekeluargaan tersebut, seorang yang telah menikah dan berkedudukan sebagai Predana akan masuk menjadi bagian keluarga Purusa, maka seorang perempuan atau laki-laki yang berkedudukan sebagai Predana mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap lingkungan keluarga Purusa-nya;

Menimbang, bahwa dalam pernikahannya Pemohon berstatus sebagai Predana, dan oleh karenanya Pemohon masuk dalam keluarga suaminya (keluarga Purusa) dan sejak suami Pemohon meninggal dunia sampai dengan sekarang Pemohon tidak menikah lagi dan tetap mengabdikan kepada keluarga suami (keluarga purusa);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "*Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada bukti P-2 dan P-3 tersebut diatas yang bersesuaian pula dengan keterangan para saksi di persidangan didapatkan fakta bahwa saat ini usia anak-anak Pemohon yang bernama I Putu Raditya Kusuma Pramana masih di bawah 18 (delapan belas) tahun sehingga anak Pemohon tersebut dikategorikan sebagai seorang yang belum dewasa yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku belum diperkenankan untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan hukum dan untuk mewakili kepentingan bagi seorang anak tersebut sehubungan dengan adanya suatu perbuatan hukum kelak dikemudian hari, maka cukup alasan bila Pengadilan menetapkan Pemohon bertindak sebagai kuasa dari kedua anaknya yang kini masih belum dewasa tersebut diatas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena harta berupa dua bidang tanah tersebut dijual untuk memenuhi kebutuhan pendidikan sekolah anak Pemohon dan untuk biaya hidup sehari-hari, sedangkan I Putu Raditya Kusuma Pramna merupakan ahli waris dari Almarhum I Wayan Eri Arsana yang mana anak pemohon tersebut masih dibawah umur, maka sesuai dengan ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perbuatan hukum tersebut harus diwakili oleh orang tuanya sebagai kuasa, yang dalam hal ini adalah Pemohon,

Menimbang, bahwa dengan demikian maka cukup alasan dan tidak bertentangan dengan hukumlah bila pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon yang dalam hal ini bertindak sebagai kuasa untuk mewakili kepentingan anaknya yang kini masih belum dewasa tersebut diatas untuk melakukan proses jual beli terhadap harta tersebut diatas, dan dengan demikian permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tersebut dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama I Putu Raditya Kusuma Pranama yang belum dewasa untuk dapat bertindak melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wali atas anak Pemohon tersebut;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjual 2(dua) bidang tanah yaitu: Sertifikat Hak Milik Nomor : 1420, seluar 78 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1417, seluas 72 M2, kedua Sertifikat Hak Milik tercatat atas nama I Wayan Eri Asrana yang terletak di Br. Pande Desa Kediri, Kab. Tabanan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 321.000,00 ( tiga ratus duapuluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Selasa**, tanggal **8 Januari 2019** oleh **I Made Hendra Satya Dharma, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

*Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PN Tab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **I Wayan Budhi Harsana, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**I Wayan Budhi Harsana, S.H.**

**I Made Hendra Satya Dharma, S.H.**

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	125.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp.	5.000,00
5. Sumpah saksi	Rp.	100.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
7. Redaksi	Rp.	5.000,00 +
Jumlah	Rp.	321.000,00

( tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)